



KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG  
PENUNJUKAN KADER POSYANDU BALITA DESA TALIBENG  
TAHUN 2025

PERBEKEL TALIBENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program di bidang kesehatan perlu Menujuk Kader Posyandu Desa Talibeng;
  - b. bahwa Penunjukan Kader Posyandu Desa Talibeng tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu menunjuk/menetapkan kader Posyandu Desa Talibeng, dengan Keputusan Perbekel Talibeng;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  5. Pertauran Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang pedoman pembinaan Kelompok Kerja Operasional Posyandu.
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 67 Tahun 2015 tentang tata cara penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 68);
10. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Desa Talibeng Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Talibeng Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 5);
14. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan nama - nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini sebagai Kader Posyandu Desa Talibeng, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem;
- KEDUA** : Meberikan Tugas, Kewenangan, Kewajiban dan Tanggung Jawab serta Hak-haknya kepada nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat

- Keputusan ini sebagai Kader Posyandu Desa Talibeng sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala Biaya yang diakibatkan dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng Tahun Anggaran 2024;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Talibeng  
pada tanggal, 10 Januari 2024  
PEMERKEL TALIBENG,



*Tembusan disamapaika kepada Yth :*

1. Kepala Dinas PMD Kab. Karangasem di Amlapura.
2. Camat Sidemen di Sidemen.
3. Yang bersangkutan untuk diindahkan.
4. Arsip.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG  
 NOMOR 13 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN KADER POSYANDU  
 BALITA DESA TALIBENG TAHUN 2025

**DAFTAR KADER POSYANDU BALITA DESA TALIBENG  
 TAHUN 2025**

NO	NAMA	ALAMAT	HONOR Per-/Bulan (Rp.)
1	2	3	4
1.	Ni Kadek Yuliani	BD. Celetiga	100.000,00
2.	Ni Wayan Sriani	BD. Celetiga	100.000,00
3.	Ni Putu Sridandi	BD. Celetiga	100.000,00
4.	Ni Ketut Sutarini	BD. Celetiga	100.000,00
5.	Ni Kadek Juliati	BD. Celetiga	100.000,00
6.	Ni Komang Sutini	BD. Delodyeh Kangin	100.000,00
7.	Ni Komang Sutiasih	BD. Delodyeh Kangin	100.000,00
8.	Ni Komang Sariani	BD. Delodyeh Kangin	100.000,00
9.	Ni Ketut Dian Lestari	BD. Delodyeh Kangin	100.000,00
10.	Ni Made Arningsih	BD. Delodyeh Kangin	100.000,00
11.	Ni Kadek sumariati	BD. Delodyeh Kawan	100.000,00
12.	Ni Wayan Wistriani	BD. Delodyeh Kawan	100.000,00
13.	Ni Putu Wahyuni	BD. Delodyeh Kawan	100.000,00
14.	Ni Luh Surini	BD. Delodyeh Kawan	100.000,00
15.	Ni Putu Ayu Juliantini	BD. Delodyeh Kawan	100.000,00
16.	Ni Komang Sintya Dewi	BD. Talibeng	100.000,00
17.	Ni Wayan Sirat	BD. Talibeng	100.000,00
18.	Ni Nyoman Artini	BD. Talibeng	100.000,00
19.	I Gusti Agung Ayu Eka Juniari	BD. Talibeng	100.000,00
20.	Ni Wayan Martini	BD. Talibeng	100.000,00
21.	I Gusti Ayu Sumiartini	BD. Sari	100.000,00
22.	I Gusti Ayu Okarini	BD. Sari	100.000,00
23.	Ni Gusti Ayu Adiastiti	BD. Sari	100.000,00
24.	I Gusti Ayu Puspawati	BD. Sari	100.000,00
25.	Ni Wayan Yuliani	BD. Sari	100.000,00
26.	Ni Ketut Suarsiki	BD. Dukuh	100.000,00
27.	Ni Kadek Wartini	BD. Dukuh	100.000,00
28.	Ni Komang Ariani	BD. Dukuh	100.000,00
29.	Ni Ketut Muliani	BD. Dukuh	100.000,00
30.	Ni Luh Nerti	BD. Dukuh	100.000,00
31.	Ni Putu Arni Yushinta	BD. Wangsihan	100.000,00
32.	Ni Ketut Mastriani	BD. Wangsihan	100.000,00
33.	Ni Kadek Susanti	BD. Wangsihan	100.000,00
34.	Ni Komang Erna Karisma	BD. Wangsihan	100.000,00
35.	Ni Ketut Mudianti	BD. Wangsihan	100.000,00

36.	Ni Made Sri Ustini	BD. Wanasari	100.000,00
37.	I Gusti Ayu Agung Erika Dewi	BD. Wanasari	100.000,00
38.	Luh Putu Suartini Dewi	BD. Wanasari	100.000,00
39.	I Gusti Ayu Tirta	BD. Wanasari	100.000,00
40.	Ida Ayu Kembang Sari	BD. Wanasari	100.000,00

